

TIM - PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS

KPT 15 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini dibuat untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dari praktik korupsi serta berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.20 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; dan Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan susunan dan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas yang diarahkan pada pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 November 2025.
 - Lamp.: 4 hlm.